



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SUA WINDU KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan maksud pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka dipandang perlu daerah membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk perusahaan daerah merupakan aset/kekayaan daerah yang dikelola sehingga dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23887 Jo Undang-Undang Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4426);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SUA WINDU KABUPATEN KOLAKA UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Otonomi Daerah adalah hak, Wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Sua Windu Kabupaten Kolaka Utara.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Sua Windu Kabupaten Kolaka Utara.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sua Windu Kabupaten Kolaka Utara.

9. Sua Windu adalah berasal dari bahasa sangsekerta Sua artinya bertemu/berjumpa, Windu artinya delapan sehingga diartikan berjumpa di simpang delapan Lasusua Kolaka Utara.

BAB II PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Perusahaan Daerah yang dibentuk dan didirikan diberi nama Perusahaan Daerah Sua Windu Kabupaten Kolaka Utara yang disingkat PD. Sua Windu.

Pasal 3

Perusahaan Daerah Sua Windu Kabupaten Kolaka Utara adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Lasusua Ibu Kota Kabupaten Kolaka Utara.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Sua Windu Kabupaten Kolaka Utara dibentuk dan didirikan dengan maksud untuk ikut berpartisipasi dalam dunia usaha dan menciptakan lapangan kerja.
- (2) Tujuan didirikan Perusahaan Daerah adalah menjalankan usaha untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan perekonomian masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Daerah berpedoman pada dasar perekonomian yang sehat dan efisien serta terciptanya kegairahan kerja dalam perusahaan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Sua Windu Kabupaten Kolaka Utara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang bergerak di Bidang perekonomian, dimana dalam menjalankan usahanya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, perusahaan daerah Sua Windu Kolaka Utara menyelenggarakan kegiatan:
 - a. usaha dalam bidang pertambangan dan energi meliputi penambangan, pengolahan, pendistribusian serta industri pendukungnya;
 - b. usaha dalam bidang pariwisata meliputi pengembangan prasarana dan sarana wisata, perhotelan dan restoran;
 - c. usaha dalam bidang jasa konstruksi dan jasa konstruksi;
 - d. usaha dalam bidang transportasi darat, laut dan udara;
 - e. usaha dalam bidang informasi meliputi pengembangan teknologi, prasarana dan saran informasi;
 - f. usaha dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan, termasuk pembibitan, pengolahan dan pendistribusiannya;

- g. usaha dalam bidang kehutanan, meliputi kegiatan pembibitan penanaman, penebagan, pengggajian dan pengeringan kayu serta pendistribusiannya,
- h. usaha industry pengolahan hasil-hasil pertanian dalam arti luas dan kehutanan (Agro Industri);
- i. usaha dalam bidang perikanan dan kelautan meliputi penangkapan, budidaya, pengolahan serta industri pendukung;
- j. usaha perdagangan umum termasuk perdagangan ekspor, infort, lokal dan industrial;
- k. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank, atau usaha lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha modal ventura dan asuransi; dan
- l. melakukan kegiatan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV M O D A L

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal dasar pendirian PD Sua Windu adalah sebesar Rp. 500.000.000,- sebagai modal penyertaan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (3) Pinjaman dan atau penyertaan modal dari pihak ketiga dimungkinkan sepanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap penambahan dan pengurangan pernyataan modal dari Pemerintah Kabupaten kepada PD Sua Windu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Semua alat-alat likuid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH SUA WINDU KOLAKA UTARA

Pasal 9

Pengurus PD Sua Windu Terdiri atas:

- (1) Direksi;
- (2) Badan Pengawas.

BAB VI D I R E K S I

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 10

- (1) PD Sua Windu sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati yang berasal dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD Sua Windu

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi dalam mengelola PD Sua Windu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Sua Windu.
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran PD Sua Windu tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina Pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PD Sua Windu
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PD Sua Windu Baik didalam dan diluar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola PD. Sua Windu mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindah tugaskan dan memberhentikan Pegawai dari jabatan dibawah direksi;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 14

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat berkurangnya asset dan membebani anggaran PD. Sua Windu;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik PD. Sua Windu;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 15

- (1) Tahun Buku PD Sua Windu adalah tahun fiskal.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan public dan atau badan yang ditunjuk.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan kebebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD Sua Windu.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD Sua Windu yang diajukan dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 16

- (1) Penghasilan direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Jasa Produksi.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditetapkan oleh Direktur utama setelah mendapat persetujuan direksi.

Bagian Kelima C U T I

Pasal 17

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti Besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan untuk Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan hak cuti mendapat penghasilan penuh dari PD Sua Windu kecuali cuti sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b dan c hanya mendapat gaji.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 18

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Sua Windu
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, huruf d dan huruf e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian atau pemberhentian sementara terhadap direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2;

Pasal 20

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati mengangkat Pelaksanaan Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kolaka Utara melalui Badan Pengawas, dan dapat menerapkan prinsip koordinasi dalam lingkungan masing-masing sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Direksi berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas luar daerah, maka Direksi dapat menunjuk salah seorang Pejabat yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk melaksanakan tugasnya.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas dengan Keputusan Bupati;

- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan Daerah Sua Windu, dan bertugas menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Sua Windu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 23

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 24

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kolaka Utara mengenai rancangan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahan laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati Kolaka Utara dengan tembusan kepada Direksi;
- c. mengikuti perkembangan Perusahaan Daerah dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati Kolaka Utara dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat atau saran kepada Bupati Kolaka Utara dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati Kolaka Utara;
- f. memberikan laporan kepada Bupati Kolaka Utara secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Badan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati Kolaka Utara dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan;
- b. ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat dan meneliti buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya memelihara keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan, Perusahaan Daerah;
- b. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- c. meminta Direksi atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- d. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau pada waktu yang diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajiban badan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 28

- (1) Pengawasan oleh Badan Pengawas dapat dijalankan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali dan dapat dilakukan pemeriksaan insidental sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya badan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melakukan tugas tertentu yang dianggap perlu, dan Bupati Kolaka Utara dapat mengangkat seorang Sekretaris dari lingkungan Badan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat pemerintah Daerah atau instansi yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan atau tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melakukan tugas badan Pengawas.
- (2) Bupati karena jabatannya (ex officio) menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang :
 - a. memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - b. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan tercela;
 - c. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah Sua Windu; dan
 - d. bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah Sua Windu.
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.
- (3) Anggota badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan pada perusahaan swasta yang bertujuan memberi keuntungan yang dapat menimbulkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan Daerah Sua Windu.

Pasal 31

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Penetapan dan pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati Kolaka Utara untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

- (1) Struktur organisasi perusahaan daerah terdiri dari:
 - a. direktur utatama;
 - b. direktur; dan
 - c. bagian.
- (2) Tata kerja dan pengaturan karyawan perusahaan daerah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Bupati Kolaka Utara setelah mendengar usul pertimbangan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Karyawan Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 38

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan hukum dan atau melalaikan tugas dan kewajiban serta tugas yang diserahkan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Segala ketentuan terhadap ganti rugi terhadap pegawai Perusahaan Daerah atau pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai atau Direksi Perusahaan Daerah.
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga serta barang-barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas melalui atasan langsung dan Direksi.
- (4) Tuntutan terhadap pegawai yang melalaikan tugasnya dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan menurut ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah, disimpan ditempat Perusahaan Daerah, atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kolaka Utara, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menggarap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntansi, surat bukti atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB XII LAPORAN BERKALA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 39

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Bupati Kolaka Utara melalui Badan Pengawas, sekali dan dalam setiap triwulan.

Pasal 40

- (1) Direksi menyampaikan laporan perhitungan tahunan terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tiap tahun buku kepada Bupati Kolaka Utara yang tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah perhitungan oleh Badan Pengawas disahkan Bupati Kolaka Utara.
- (4) Laporan perhitungan tahunan dimaksud ayat (1) pasal ini harus disahkan oleh Bupati Kolaka Utara, dan bila tidak diajukan keberatan secara tertulis laoran dimaksud telah diterima.
- (5) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan perhitungan tahunan dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap PD Sua Windu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH SUA WINDU

Pasal 42

- (1) Pembubaran, pelepasan, penggabungan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum pembubaran terlebih dahulu dilakukan penelitian dan penilaian harta kekayaan PD Sua Windu oleh suatu tim likuidasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melakukan tugasnya tim likuidasi bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Sisa kekayaan PD Sua Windu setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Hal –hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua.
pada tanggal 14 Juli 2009

BUPATI KOLAKA UTARA,

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

H. AMIR BADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2009
NOMOR 8